



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
M A K A S S A R - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1704 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL (RA)
DAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATFHAL RA DARUL ISTIQAMAH LEPPANGANG
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Membaca** : a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu Nomor: Kd.21.08/4/PP.00.1/1162/2014 ,tanggal 5 Agustus 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional RA Darul Istiqamah Leppangang Kabupaten Luwu.
- b. Surat Rekomendasi Desa Lampuara No. 677/DL/PS/IX/2014 Tanggal 11 September 2014 tentang Rekomendasi Izin Operasional
- c. Surat Rekomendasi Camat Ponrang Selatan No. 140/KPS/IX/2014 Tanggal 11 September 2014 tentang Rekomendasi Izin Operasional
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Raudhatul Atfhal (RA) dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
- b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasinal Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru;
7. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
9. Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
12. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

Memperhatikan : a. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 1102 tanggal 10 Desember 2014, Hasil verifikasi Izin Operasional Raudhatul Atfhal (RA), Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian/Izin Operasional Raudhatul Atfhal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua : Raudhatul Atfhal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan nomor Statistik Raudhatul Atfhal seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Atfhal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dan berhak menyelenggarakan pendidikan

Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfhal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar

Pada Tanggal : 10 Desember 2014



Drs. H. M. Gazali Suyuti, M.H.
NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu;
3. Yayasan Pembina Da'wah Islamiyah

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1704 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

DAFTAR RAUDHATUL ATFHAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

| NO | NAMA DAN ALAMAT MADRASAH | NOMOR STATISTIK Raudhatul Atfhal | NOMOR PIAGAM |
|----|---|----------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | RA Darul Istiqamah Leppangang Alamat : Leppangang Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Propinsi Sulawesi Selatan Didirikan pada Tahun 2004 Oleh Yayasan Pembina Da'wah Islamiyah | 101 2 73 17 0023 | D/Kw.21/RA/ 4 /2014 |
| | | | |

Makassar, 10 Desember 2014



H. M. Gazali Suyuti, M.HI
NIP. 19560603 198703 1 003